


 <p>PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA INSPEKTORAT</p>	Nomor SOP	20.21 / HK.00.03
	Tgl. Pembuatan	2 APRIL 2024
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  Syaeuloh Hidayat NIP. 19761221998111001
	Nama SOP	Pendidikan Pelatihan (Diklat) / Bimbingan Teknis Internal Inspektorat
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur; Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Keputusan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 	<ol style="list-style-type: none"> Auditor/P2UPD/Pegawai yang memahami alur proses pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis; Mengetahui prosedur administrasi pemerintahan daerah; Memiliki kemampuan analisis; Mampu memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pelatihan / Diklat SOP Pengarsipan 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/Printer/Kertas Print Recorder Dokumen Bukti Pelaksanaan Kegiatan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila pelaksanaan bimbingan teknis terlambat dilaksanakan, maka pelaksanaan bimbingan teknis berikutnya akan terganggu.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

FLOWCHART DIKLAT / BIMBINGAN TEKNIS INTERNAL INSPEKTORAT



No.	Uraian Prosedur	Pelaksanaan										Inspektor	Audit	Mutu Saku			Keterangan						
		Tim			Iuran Bidang/ Wilayah	Sekretariat																	
		PT	KT	AT		Sek	PPK	EDP	Kepegawaihan	Umum													
8	<p>Sekrelaris mereviu kembali draft Laporan Hasil Pelaksanaan Diklat / Bimbingan Teknis</p> <p>a) Apabila masih terdapat ketidaksesuaian dan / atau koreksi draft laporan, maka dikembalikan kepada Subkel Kepegawaihan untuk dilakukan perbaikan;</p> <p>b) Apabila telah sesuai, diteruskan kepada Inspektur untuk direviu dan penandatanganan draft Laporan Hasil Pelaksanaan Diklat / Bimbingan Teknis</p>				Y				T				Draft Laporan Hasil Pelaksanaan Diklat / Bimbingan Teknis yang telah direviu Sekrelaris	30 menit	Draft Laporan Hasil Pelaksanaan Diklat / Bimbingan Teknis yang telah direviu Sekrelaris								
9	<p>Inspektur melakukan reviu kendali mutu atas Laporan Hasil Pelaksanaan Diklat / Bimbingan Teknis yang telah disusun oleh Subkel Kepegawaihan.</p> <p>a) Apabila terdapat koreksi, maka dikembalikan kepada Sekretariat untuk diteruskan ke Subkel Kepegawaihan untuk dilakukan koreksi</p> <p>b) Apabila telah sesuai, maka Inspektur mendatangkan Laporan Hasil Pelaksanaan Diklat / Bimbingan Teknis, dengan dikembalikan kepada Sekrelaris untuk dilakukan penatausahaan Laporan yang telah terbit</p>												Draft Laporan Hasil Pelaksanaan Diklat / Bimbingan Teknis yang telah direviu Sekrelaris	30 Menit	Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis								
10	Subbag Umum melakukan penatausahaan dan pengarsipan Laporan Hasil Pelaksanaan Diklat / Bimbingan Teknis												Laporan final yang telah ditandatangani	5 menit	Penerbitan Laporan Hasil Pelaksanaan Diklat / Bimbingan Teknis								